



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya penanganan bencana, maka diperlukan peran dan dukungan dari masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di lingkungan Desa dan Kelurahan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan serta peningkatan kelembagaan dan peran Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1184);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah Pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

15. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Desa Tangguh Bencana, yang selanjutnya disebut Destana, adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
17. Kelurahan Tangguh Bencana, yang selanjutnya disebut Keltana, adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan panduan bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya mengurangi risiko bencana;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis dalam pengurangan risiko bencana;

- e. meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok lainnya yang peduli dalam pengurangan risiko bencana;
- f. memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Destana dan Keltana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana;
- g. mengatur, mempermudah dan memperlancar pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah; dan
- h. membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas;
- b. pelaksanaan Pembentukan;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas;
- d. Pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV FASILITASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pelaksana pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;

- c. ketua; dan
 - d. pelaksana.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah;
 - b. menentukan dan menjadwalkan instruktur/narasumber yang akan memberikan materi, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis;
 - c. mempersiapkan administrasi kegiatan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan sosialisasi terkait pembentukan Destana dan Keltana serta hal-hal yang terkait bencana kepada Kecamatan, Pemerintah Desa dan kelurahan.
- (2) Dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim fasilitasi menetapkan kriteria dan persyaratan pembentukan Destana dan Keltana.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 6

Biaya untuk pembentukan dan operasional Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana dianggarkan bersumber dari APBD

BAB V

PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana di Daerah, setiap Kepala Desa dan Lurah membentuk Destana dan Keltana.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Pasal 8

- (1) Pembentukan Destana dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa melakukan musyawarah bersama yang paling sedikit mengundang :
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Unsur kelembagaan di Desa;
 - d. relawan siaga bencana di Desa;
 - e. Tokoh masyarakat serta tokoh lainnya yang ada di Desa.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan fasilitasi pembentukan Destana kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim melakukan bimbingan teknis terkait dengan Destana.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Desa membentuk Destana setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat dan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Pembentukan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan susunan tim dan tugas Desa Tangguh Bencana.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat pelaksana Destana yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terdapat hal-hal lainnya, Kepala Desa harus melakukan pergantian/perubahan susunan pelaksana Destana.
- (2) Pergantian/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 11

- (1) Biaya pembentukan dan operasional serta pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan Destana bersumber dari APB Desa.

- (2) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pembentukan dan operasional Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 12

- (1) Pembentukan Keltana dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah melakukan musyawarah Bersama yang paling sedikit mengundang :
 - a. Unsur Kecamatan;
 - b. Unsur kelembagaan di Kelurahan;
 - c. Relawan siaga bencana di Kelurahan;
 - d. Tokoh masyarakat serta tokoh lainnya yang ada di Kelurahan.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengajukan permohonan fasilitasi pembentukan Keltana kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Pelaksana menugaskan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana untuk melakukan bimbingan teknis terkait dengan Keltana.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Lurah membentuk Keltana setelah berkoordinasi dan kerkonsultasi dengan Camat dan Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana.
- (2) Pembentukan Keltana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan susunan dan tugas pelaksana penanganan bencana di Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat pelaksana Keltana yang mengundurkan diri, meninggal dunia/atau terdapat hal-hal lainnya yang mengganggu kinerja Keltana, Lurah harus melakukan pergantian/perubahan susunan pelaksana Keltana.
- (2) Pergantian/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 15

- (1) Biaya pembentukan dan operasional serta pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan Keltana bersumber dari APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pembentukan dan operasional Keltana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 16

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan yang sudah membentuk Destana dan Keltana, wajib melakukan peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas masyarakat, relawan, aparatur desa dan kelurahan dalam kelembagaan; dan
 - b. pengurangan risiko bencana.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BPBD atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau kelurahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi melalui kerja sama.
- (2) Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lokakarya atau lokalatih pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik-topik lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kebencanaan.
- (3) Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam pemetaan ancaman atau penilaian ancaman, kerentanan, metode-metode *Participatory Rural Appraisal* atau penilaian perdesaan partisipatif dan metode-metode lain yang dibutuhkan.

Pasal 18

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan oleh desa/kelurahan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program pengurangan risiko bencana.

Pasal 19

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Desa dan Kelurahan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang telah terjadi dan/atau akan terjadi dikemudian hari.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menilai ancaman;
 - b. menilai kerentanan;
 - c. menilai kapasitas; dan
 - d. menganalisis risiko bencana.
- (3) Pengkajian menilai ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis ancaman yang akan ditimbulkan, lokasi spesifik, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.
- (4) Pengkajian menilai kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan informasi yang berkaitan tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman serta dapat memberikan pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di masyarakat.
- (5) Pengkajian menilai kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko atau segera pulih dari bencana serta mengidentifikasi status kemampuan komunitas di Desa atau Kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.
- (6) Pengkajian menganalisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko bencana di Desa atau Kelurahan sasaran dan untuk mengembangkan program Destana atau Keltana serta dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, peningkatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan Destana dan Keltana.

Pasal 20

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas Destana/Keltana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus didukung dengan Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontijensi Desa dan Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. rencana penanggulangan bencana Desa atau Kelurahan; dan
 - b. rencana kontijensi Desa atau kelurahan.

- (2) Rencana penanggulangan bencana Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan yang harus disusun bersama masyarakat.
- (3) Rencana Kontijensi Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi dan tindakan pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Tim Fasilitasi pelaksanaan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana kepada Camat ditembuskan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Lurah melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Keltana kepada Camat ditembuskan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah tentang Pembentukan Destana atau Keltana.
- (4) Kepala Pelaksana melaporkan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah kepada Bupati.

Pasal 23

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Daerah selanjutnya bagi Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Tim Fasilitasi pelaksanaan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Destana dan Keltana dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. APBD;
- d. APB Desa; dan
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 47

